BAB V

PENUTUP

Datuak adalah gelar yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu kaum dan diputuskan melalui musyawarah untuk mengangkat pemangku adat. Gelar ini diberikan sesuai dengan garis kekerabatan matrilineal. Datuak merupakan pemimpin dalam sebuah suku, dan dibawahnya ada yang disebut penghulu jurai dan pemimpin suku disebut pucuak dan pimpinan nagari disebut penghulu tuo.

Walaupun adat istiadat tradisional Minangkabau pada saat sekarang ini sudah mengalami pergeseran dan perubahan,namun *datuak* sebagai pemimpin adat di nagari masih memiliki eksistensi dengan membentuk lembaga KAN, membuat program kerja dengen memberikan pelajaran adat, membuat *adat salingka nagari adat salingka nagari* untuk dijadikan sebagai idenditas di Nagari Cubadak.

Namun peran *datuak* dalam memberikan pengetahuan tentang adat istiadat yang *datuak* kuasai tidak diberikan sepenuhnya kepada anak kemenakan di nagari. Kurangnya sosialisasi oleh *datuak* kepada masyarakat nagari, jika dibandingkan dengan para *datuak* terdahulu sangat berbeda sekali dengan *datuak* saat ini. Perubahan ini seperti sikap acuh *datuak* kepada masyarakat *nagari* dan berkurangnya harta pusaka terutama pusaka tinggi.

Menguatnya peran keluarga inti laki-laki seperti ayah dan saudara laki-laki terhadap anak kemenakan juga menjadi salah satu faktornya.

Masyarakat *nagari* berpadangan bahwa *datuak* masa sekarang terlihat perannya saat dalam proses pernikahan. Bahkan *datuak* bergelar hanya untuk disegani dan dihormati saja. Peran *datuak* secara prosedural pada acara-acara sosial masyarakat, sremonial dan upacara-upacara adat istiadat.

A. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan tentang "Eksistensi *Datuak* Sebagai Pemangku Adat Pada Masyarakat

Nagari Masa Sekarang" maka ada beberapa saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1.Pemangku adat di Nagari Cubadak dalam hal ini adalah *datuak* hendaknya melakukan pendekatan persuasif dan menunjukkan eksistensi kepada masyarakat nagari dalam segala aspek lingkungan yang ada. Tidak hanya perihal mengurus adat istiadat, tapi juga didukung peran *datuak* dalam menghadapi, melihat realitas sosial yang terjadi pada masyarakat yang dipimpin.

2.Pemerintahan daerah di Nagari Cubadak dan masyarakat hendaknya saling bekerja sama untuk mencapai terwujudnya visi dan misi lembaga KAN Nagari Cubadak agar *datuak* sebagai pemangku adat didalamnya dapat memberikan potensi dan hasil yang maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

